

BAB 8

KERJA SAMA

Pasal 8.1: Prinsip Dasar

1. Para Pihak menegaskan pentingnya kerja sama ekonomi dan perdagangan, sebagai upaya untuk mendukung implementasi Persetujuan ini dan meningkatkan manfaatnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing.
2. Untuk tujuan ini, para Pihak wajib, jika diperlukan dan dianggap tepat, mendorong dan memfasilitasi kerja sama antara entitas-entitas, seperti komunitas bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan akademisi.

Pasal 8.2: Tujuan

Tujuan dari Bab ini adalah untuk memfasilitasi pembentukan kerja sama erat yang bertujuan, antara lain, untuk:

- (a) memperkuat kapasitas para Pihak, termasuk UMKM, dan membangun hubungan kerja sama yang telah ada maupun bentuk baru untuk memaksimalkan peluang dan manfaat yang berasal dari Perjanjian ini;
- (b) mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial;
- (c) mendukung peran sektor swasta dalam mempromosikan dan membangun aliansi yang strategis untuk saling mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi;
- (d) menaikkan tingkatan dan memperdalam tindakan kerja sama antara para Pihak di tingkat bilateral;
- (e) mempromosikan ekspor barang-barang dan jasa dari para Pihak ke pasar internasional; dan
- (f) menciptakan peluang baru untuk perdagangan dan penanaman modal serta mempromosikan daya saing.

Pasal 8.3: Bidang Kerja Sama

Aktivitas kerja sama dan pembangunan kapasitas dapat meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- (a) pengembangan UMKM;

- (b) jasa;
- (c) pariwisata;
- (d) isu lingkungan hidup terkait dengan perdagangan;
- (e) rantai pasok global;
- (f) ekonomi kreatif;
- (g) industri manufaktur;
- (h) pertanian;
- (i) perikanan dan budidaya perairan; dan
- (j) bidang kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh para Pihak.

Pasal 8.4: Bentuk Kerja Sama

Kerja sama dapat dikembangkan melalui:

- (a) pertukaran informasi;
- (b) konferensi, seminar, dan dialog;
- (c) mempromosikan kontak dan mendorong eksplorasi peluang industri dan teknis antara pemangku-pemangku kepentingan;
- (d) kegiatan promosi perdagangan, termasuk partisipasi pada pameran dan misi perdagangan;
- (e) pembangunan kapasitas, pelatihan, dan pengiriman tenaga ahli; dan
- (f) kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh para Pihak.

Pasal 8.5: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1. Para Pihak akan mempromosikan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan UMKM dan berbagi praktik terbaik, pelajaran yang telah diperoleh, dan program kolaboratif yang ditujukan untuk UMKM.

2. Kerja sama akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dan dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (a) penguatan kolaborasi dalam aktivitas untuk mempromosikan kemitraan dan pembangunan, guna meningkatkan produktivitas dan partisipasi UMKM dalam rantai nilai;
- (b) berbagi informasi dan praktik terbaik tentang tindakan regulasi efektif dan pembangunan kapasitas untuk meningkatkan integrasi UMKM dalam perdagangan global;
- (c) promosi pemanfaatan platform untuk pelaku bisnis dan penyuluh untuk berbagi informasi dan praktik terbaik yang membentuk UMKM terhubung dengan pemasok internasional, pembeli, dan mitra bisnis potensial untuk berkontribusi terhadap rantai nilai global;
- (d) mendorong inisiatif yang berorientasi pada inovasi dan penggunaan teknologi untuk UMKM, termasuk akses terhadap informasi tentang teknologi dan digitalisasi program promosi untuk UMKM;
- (e) mendorong pertukaran informasi dan program pembangunan kapasitas terkait akses pada inisiatif keuangan untuk UMKM; dan
- (f) mendorong kolaborasi dalam pertukaran informasi tentang tindakan dan intervensi yang berkontribusi terhadap formalisasi UMKM dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan.

Pasal 8.6: Kerja Sama tentang Isu Lingkungan Hidup terkait Perdagangan

1. Mengakui pentingnya penguatan kapasitas untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dengan tiga komponen yang saling bergantung dan saling memperkuat, yaitu meliputi pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup, para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam bidang isu lingkungan hidup terkait perdagangan.

2. Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam bidang lingkungan hidup. Tujuan dari kerja sama lingkungan hidup terkait perdagangan adalah pencegahan atau pengurangan kontaminasi dan degradasi ekosistem dan keanekaragaman hayati, termasuk perubahan iklim, dan manajemen sumber daya alam secara terintegrasi, melalui pengembangan proyek atau program yang menangani, antara lain, transfer pengetahuan dan teknologi.

3. Mempertimbangkan prioritas nasional dan sumber daya yang tersedia, para Pihak wajib menjajaki dan menentukan bidang kerja sama yang menjadi kepentingan dan manfaat bersama. Bidang-bidang ini dapat meliputi:

- (a) perubahan iklim;

- (b) konservasi, restorasi, dan pemanfaatan ekosistem dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan;
- (c) manajemen bahan kimia berbahaya;
- (d) kualitas udara;
- (e) manajemen air;
- (f) manajemen limbah;
- (g) peningkatan kesadaran lingkungan, termasuk pendidikan lingkungan;
- (h) pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur; dan
- (i) promosi manajemen hutan yang berkelanjutan.

Pasal 8.7: Kerja Sama pada Rantai Pasok Global

Para Pihak dapat membentuk kerja sama pada:

- (a) pertukaran ilmu pengetahuan dan penjabaran strategi kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk memperdalam integrasi antara Indonesia dan Peru ke dalam rantai pasok global; dan
- (b) berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai interaksi antara kebijakan perdagangan dengan kebijakan publik lainnya, dalam pengembangan strategi untuk keterlibatan dalam rantai pasok global, dengan tujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi jangka panjang bagi para Pihak, mempertimbangkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta.

Pasal 8.8: Komite Kerja Sama

1. Untuk tujuan dari Persetujuan ini, para Pihak dengan ini membentuk Komite Kerja Sama, yang wajib terdiri atas perwakilan dari setiap Pihak. Perwakilan dari setiap Pihak wajib terdiri atas:

- (a) untuk Indonesia, Direktorat Amerika II Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
- (b) untuk Peru, Direktorat Bantuan untuk Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Republik Peru (*Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR*).

atau pengganti mereka.

2. Para Pihak dapat menunjuk perwakilan baru sebagai anggota Komite jika diperlukan.
3. Komite wajib bertemu setiap tahun atau jika dianggap perlu oleh para Pihak. Pertemuan secara dalam jaringan dapat dipandang sebagai pengganti pertemuan secara tatap muka.
4. Fungsi Komite wajib terdiri dari:
 - (a) membentuk peraturan dan prosedur untuk pelaksanaan tugas;
 - (b) membuat rekomendasi atas kegiatan kerja sama di bawah Bab ini, sesuai dengan prioritas strategis para Pihak;
 - (c) mengawasi dan memfasilitasi implementasi kolaborasi strategis yang disepakati oleh para Pihak;
 - (d) mendorong para Pihak untuk melaksanakan kegiatan kerja sama;
 - (e) menilai perkembangan implementasi proyek kerja sama yang disepakati oleh para Pihak; dan
 - (f) pertukaran informasi dalam bidang-bidang kerja sama.
5. Komite dapat menyepakati untuk membentuk kelompok kerja *ad hoc* yang sesuai dengan kerangka acuan kerja.
6. Komite dapat berinteraksi, jika dianggap tepat, dengan entitas yang relevan untuk membahas hal-hal tertentu.
7. Komite dapat berinteraksi, jika dianggap tepat, dengan Komite lain dalam Persetujuan ini untuk membahas hal-hal tertentu.
8. Para Pihak wajib untuk menentukan narahubung untuk memfasilitasi komunikasi terhadap aktivitas kerja sama yang disepakati bersama.

Pasal 8.9: Sumber Daya

Implementasi kegiatan kerja sama di bawah Bab ini wajib disesuaikan dengan ketersediaan dana dan sumber daya dari setiap Pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari setiap Pihak.

Pasal 8.10: Tidak Berlakunya Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Suatu Pihak wajib tidak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa di bawah Bab 11 (Mekanisme Penyelesaian Sengketa) untuk setiap hal yang timbul berdasarkan Bab ini.

Pasal 8.11: Pelengkap

Kerja sama di antara para Pihak di bawah Bab ini akan melengkapi kerja sama dan kegiatan kooperatif di antara para Pihak yang tercantum dalam Bab lain dalam Persetujuan ini serta dalam mekanisme kerja sama bilateral lain yang disepakati bersama.